



**P U T U S A N**

**No.429 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. H. SAID AMRI M.Si bin MANSYUR**;  
Tempat lahir : Tanjung Selor;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/24 April 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo No.380 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pensiunan);  
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si bin MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau, secara bersama-sama dengan H. DAHLAN, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb, pada bulan November Tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2005, bertempat di RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau telah melakukan pemungutan Retribusi

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan kepada para pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau baik pembayaran secara Cash, Kredit, melalui ASKES GAKIN maupun melalui ASKES PNS;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb memungut retribusi pelayanan kesehatan kepada para pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb berdasarkan ketentuan :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  3. Surat Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2004 Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
  4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pola Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa Keputusan Bupati Berau Nomor 302 Tahun 2004 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa "hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau";
- Bahwa pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 terdiri atas :
  1. Rawat Jalan;
  2. Rawat Darurat;
  3. Perawatan Observasi;
  4. Rawat Inap;
  5. Perawatan Perinatal;
  6. Perawatan Insentif;
  7. Tindakan Medik Operatif dan Terapi;
  8. Tindakan Anestesi Umum;
  9. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  10. Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi;
  11. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  12. Rehabilitasi Medik;
  13. Pemeriksaan Kesehatan;
  14. Perawatan Jenazah;
  15. Pelayanan Mobil;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komponen Retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut diatas terdiri atas :
  - a. Komponen biaya Jasa Sarana;
  - b. Komponen biaya Jasa Pelayanan;
  - c. Komponen biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai;
- Bahwa pada periode bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan September 2005 Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI telah mendapatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Komponen Biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dari hasil pembayaran pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai oleh pasien seperti kapas, perban, jarum suntik, insulin, alkohol, infus;
- Bahwa besaran tarif retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai yang dibayar oleh pasien ditentukan sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 302 Tahun 2004 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pasien yang telah menggunakan pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai selanjutnya dikenakan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai yang dibayarkan kepada kasir RSUD dr. ABDUL RIVAI sesuai besaran tarif yang telah ditentukan selanjutnya hasil pembayaran pasien dicatat ke dalam buku bantu bahan/alat kesehatan habis pakai oleh saksi TITI SRI WIDATI dan dilaporkan melalui Buku Kas Umum kepada Terdakwa dan saksi H. DAHLAN selaku Kasubag Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa hasil pendapatan pembayaran Retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai oleh pasien selama dirawat di unit/ruangan pelayanan kesehatan RSUD dr. Abdul Rival selama periode Agustus 2004 sampai dengan September 2005 sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian :

No	Penerimaan retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai pada masing-masing	Jumlah	
1	Poli Umum	Rp.	2.367.250,00
2	Poli Anak	Rp.	15.605.750,00
3	Poli KYA	Rp.	7.575.250,00
4	Poli Bedah	Rp.	12.034.250,00
5	Poli Dalam	Rp.	18.985.000,00
6	Poli Mata	Rp.	6.821.000,00
7	Poli Syaraf	Rp.	4.171.250,00

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011



8	Poli THT	Rp.	15.244.500,00
9	Poli Gigi	Rp.	41.792.000,00
10	KIR	Rp.	1.919.500,00
11	Ruang Dahlia	Rp.	55.141.750,00
12	Ruang Chrysant	Rp.	21.512.905,00
13	Ruang Edelwes	Rp.	13.638.000,00
14	Ruang Bugenvile	Rp.	26.050.750,00
15	Ruang Anggrek	Rp.	46.932.000,00
16	Ruang Perinoto	Rp.	4.721.000,00
17	Ruang ICU	Rp.	15.464.750,00
18	Ruang OBS	Rp.	475.000,00
19	Ruang IGD	Rp.	55.991.975,00
20	Ruang RD	Rp.	20.990.080,00
21	Ruang CAD	Rp.	25.771.722,00
22	Ruang USG	Rp.	912.950,00
23	Ruang EKG	Rp.	0,00
24	Ruang HSG	Rp.	1.417.000,00
25	Ruang Oxygen	Rp.	27.086.575,00
26	Kamar Jenasah	Rp.	292.600,00
27	Ambulance	Rp.	2 456.000,00
28	Ruang EEG	Rp.	22 500,00
Jumlah Penerimaan periode Agustus 2004 s/d September 2005		Rp.	446.072.307,00

- Bahwa selanjutnya penerimaan Retribusi komponen bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 disimpan oleh saksi TITI SRI WIDATI ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dikelola secara langsung tanpa menyetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
- Bahwa dari penerimaan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) termasuk penggunaan bahan/alat kesehatan habis pakai yang berasal dari amprahan Apotik RFS RSUD dr. ABDUL RIVAI selama bulan Agustus 2004 sampai dengan September 2005 sebesar Rp.75.523.232,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Bulan	Jumlah
1	Agustus 2004	Rp. 9.257.625,00
2	September 2004	Rp. 3.493.153,00
3	Oktober 2004	Rp. 5 454.303,00
4	November 2004	Rp. 2.531.803,00
5	Desember 2004	Rp. 3.957.424,00
Jumlah Tagihan bulan Agustus s.d. Desember 2004		Rp. 24.694.308,00
1	Januari 2005	Rp. 3.686.393,00
2	Februari 2005	Rp. 5.230.962,00
3	Maret 2005	Rp. 6.079.550,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April 2005	Rp.	5.840.575,00
5	Mei 2005	Rp.	7.269.847,00
6	Juni 2005	Rp.	4.038.288,00
7	Juli 2005	Rp.	6.095.724,00
8	Agustus 2005	Rp.	6.478.151,00
9	September 2005	Rp.	6.306.488,00
10	Oktober 2005	Rp.	0,00
11	November 2005	Rp.	0,00
12	Desember 2005	Rp.	0,00
Jumlah Tagihan bulan Januari s.d. Desember 2005		Rp.	51.025.978,00
Jumlah Tagihan Tahun 2004 dan 2005		Rp.	75.720.286,00

- Bahwa dari penerimaan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) kemudian dipergunakan untuk pembayaran amprahan bahan/alat kesehatan habis pakai dari Apotik yang dipergunakan masing-masing unit ruangan RSUD dr ABDUL RIVAI periode bulan Agustus 2004 s/d September 2005 sebesar Rp.75.523.232,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga terdapat sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan November 2005 Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI telah memerintahkan saksi H. DAHLAN, SE selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI untuk membagikan sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk masing-masing unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAI, tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2005 untuk seluruh pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa selanjutnya saksi H. DAHLAN, SE tanpa memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya untuk membagi-bagikan sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut melanggar ketentuan yang ada, namun saksi H. DAHLAN, SE memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI selaku pembantu pemegang kas untuk membagikan dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai Rp.370.549.075,00 (tiga

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011





ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian antara lain :

- a. Sebesar Rp.166.747.083,75 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan untuk kesejahteraan pegawai unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAI;
  - b. Sebesar Rp.18.527.453,00 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan kepada tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI yang diterima oleh saksi SAIDIANSYAH;
  - c. Sebesar Rp.185.274.537,00 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan kepada 342 karyawan RSUD dr. ABDUL RIVAI melalui saksi SRI NOVI HARIANI untuk kepentingan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2005;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD ABDUL RIVAI bersama-sama dengan saksi H. DAHLAN, SE yang memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI membagikan sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 untuk kesejahteraan pegawai masing-masing ruangan, tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI dan Tunjangan Hari Raya tahun 2005 para karyawan RSUD dr. ABDUL RIVAI, telah memperkaya diri Terdakwa beserta 341 orang pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI atau setidaknya penghasilan Terdakwa dan 341 orang pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI bertambah dengan rincian :
- a. Sebesar Rp.166.747.083,75 untuk kesejahteraan pegawai masing-masing unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAI;
  - b. Sebesar Rp.18.527.453,00 untuk tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI yang diterima oleh saksi SAIDIANSYAH;
  - c. Sebesar Rp.185.274.537,00 melalui saksi SRI NOVI HARIANI dibagikan untuk kepentingan Tunjangan Hari Raya tahun 2005 kepada 342 pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor R-203/PW.17/5/2008 tanggal 04 Juni 2008 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Retribusi Biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai Agustus tahun 2004 s/d September 2005 pada RSUD dr. ABDUL RIVAI Kabupaten Berau adalah sebesar Rp.370.549.075,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pendapatan Alkes		
I	Agustus - Desember 2004	76.274.955,00	
II	Januari - September Tahun	369.797.352,00	



	2005		
	Jumlah		446.072.307,00
B	Penggunaan :		
I	Pembayaran RFS ke Apotik :		
1	Agust - Des 2004	24.697.308,00	
2	Jan - April 2005	20.637.426,00	
3	Mei - Agust 2005	23.882.010,00	
4	Sep-05	6.306.488,00	
	Jumlah		75.523.232,01
	Sisa Pendapatan Retribusi Bahan/Alkes Habis Pakai yang digunakan Langsung		370.549.075,00
II	Rincian Penggunaan Langsung :		
1	Jasa Pengelola Ruangan	166.747.083,75	
2	Dana THR Dari Alkes Agust 2004 s.d Sept 2005	185.274.537,50	
3	Tim Pengelola Alkes Agust 2004 s.d. Sept 2005	18.527.453,75	
	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah		370.549.075,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si. bin MANSYUR baik dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.821-29/200-SK/BKD-I/2004 tanggal 28 September 2004, secara bersama-sama dengan H. DAHLAN, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.29/205-SK/BKD-I/2003 tanggal 28 Juni 2003, pada bulan November tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2005, bertempat di RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si bin MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAL Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2003 adalah :
  - a. Merumuskan program kerja Badan berdasarkan kebijaksanaan umum Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. Mengkordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Badan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melaksanakan rapat staf secara berkala dengan memberi kesempatan kepada bawahan untuk saling memberikan masukan/koreksi sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung serta agar semua kebijakan pimpinan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh bawahan;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan;
  - e. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas Badan;
  - f. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana personil di lingkungan Badan;
  - g. Merumuskan jumlah mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Badan;
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugas;
  - i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Badan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAL Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tahun 2004 s/d tahun 2005, Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau telah melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada para pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau baik pembayaran secara Cash, Kredit, melalui ASKES GAKIN maupun melalui ASKES PNS;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb memungut retribusi pelayanan kesehatan kepada para pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb berdasarkan ketentuan :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  3. Surat Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2004 Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
  4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pola Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa Keputusan Bupati Berau Nomor 302 Tahun 2004 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa "hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau";
- Bahwa pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 terdiri atas :
  1. Rawat Jalan;
  2. Rawat Darurat;
  3. Perawatan Observasi;
  4. Rawat Inap;
  5. Perawatan Perinatal;
  6. Perawatan Insentif;
  7. Tindakan Medik Operatif dan Terapi;
  8. Tindakan Anestesi Umum;
  9. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  10. Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi;
  11. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  12. Rehabilitasi Medik;
  13. Pemeriksaan Kesehatan;
  14. Perawatan Jenazah;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pelayanan Mobil;

- Bahwa Komponen Retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas terdiri atas :
  - a. Komponen biaya Jasa Sarana;
  - b. Komponen biaya Jasa Pelayanan;
  - c. Komponen biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai;
- Bahwa pada periode bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan September 2005 Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI telah mendapatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai dari hasil pembayaran pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai oleh pasien seperti kapas, perban, jarum suntik, insulin, alkohol, infus;
- Bahwa besaran tarif retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai yang dibayar oleh pasien ditentukan sesuai lampiran Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 302 Tahun 2004 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pasien yang telah menggunakan pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai selanjutnya dikenakan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai yang dibayarkan kepada kasir RSUD dr. ABDUL RIVAI sesuai besaran tarif yang telah ditentukan selanjutnya hasil pembayaran pasien dicatat kedalam buku bantu bahan/alat kesehatan habis pakai oleh saksi TITI SRI WIDATI dan dilaporkan melalui Buku Kas Umum kepada Terdakwa dan saksi H. DAHLAN, SE selaku Kasubag Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa hasil pendapatan pembayaran Retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai oleh pasien selama dirawat di unit/ruangan pelayanan kesehatan RSUD dr. Abdul Rivai selama periode Agustus 2004 sampai dengan September 2005 sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :

No	Penerimaan retribusi komponen pemakaian bahan/alat kesehatan habis pakai pada masing-masing	Jumlah	
1	Poli Umum	Rp.	2.367.250,00
2	Poli Anak	Rp.	15.605.750,00
3	Poli KYA	Rp.	7.575.250,00
4	Poli Bedah	Rp.	12.034.250,00
5	Poli Dalam	Rp.	18.985.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Poli Mata	Rp.	6.821.000,00
7	Poli Syaraf	Rp.	4.171.250,00
8	Poli THT	Rp.	15.244.500,00
9	Poli Gigi	Rp.	41.792.000,00
10	KIR	Rp.	1.919.500,00
11	Ruang Dahlia	Rp.	55.141.750,00
12	Ruang Chrysant	Rp.	21.512.905,00
13	Ruang Edelwes	Rp.	13.638.000,00
14	Ruang Bugenvile	Rp.	26.050.750,00
15	Ruang Anggrek	Rp.	46.932.000,00
16	Ruang Perinoto	Rp.	4.721.000,00
17	Ruang ICU	Rp.	15.464.750,00
18	Ruang OBS	Rp.	475.000,00
19	Ruang IGD	Rp.	55.991.975,00
20	Ruang RD	Rp.	20.990.080,00
21	Ruang CAD	Rp.	25.771.722,00
22	Ruang USG	Rp.	912.950,00
23	Ruang EKG	Rp.	0,00
24	Ruang HSG	Rp.	1.417.000,00
25	Ruang Oxygen	Rp.	27.086.575,00
26	Kamar Jenasah	Rp.	292.600,00
27	Ambulance	Rp.	2.456.000,00
28	Ruang EEG	Rp.	22.500,00
Jumlah Penerimaan periode Agustus 2004 s/d September 2005		Rp.	446.072.307,00

- Bahwa selanjutnya penerimaan Retribusi komponen bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 disimpan oleh saksi TITI SRI WIDATI ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dikelola secara langsung tanpa menyetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
- Bahwa dari penerimaan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) termasuk penggunaan bahan/alat kesehatan habis pakai yang berasal dari amprahan Apotik RFS RSUD dr. ABDUL RIVAI selama bulan Agustus 2004 sampai dengan September 2005 sebesar Rp.75.523.232,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian :

No	Bulan	Jumlah
1	Agustus 2004	Rp. 9.257.625,00
2	September 2004	Rp. 3.493.153,00
3	Oktober 2004	Rp. 5.454.303,00
4	November 2004	Rp. 2.531.803,00
5	Desember 2004	Rp. 3.957.424,00
Jumlah Tagihan bulan Agustus s.d. Desember 2004		Rp. 24.694.308,00
1	Januari 2005	Rp. 3.686.393,00



2	Februari 2005	Rp.	5.230.962,00
3	Maret 2005	Rp.	6.079.550,00
4	April 2005	Rp.	5.840.575,00
5	Mei 2005	Rp.	7.269.847,00
6	Juni 2005	Rp.	4.038.288,00
7	Juli 2005	Rp.	6.095.724,00
8	Agustus 2005	Rp.	6.478.151,00
9	September 2005	Rp.	6.306.488,00
10	Oktober 2005	Rp.	0,00
11	November 2005	Rp.	0,00
12	Desember 2005	Rp.	0,00
Jumlah Tagihan bulan Januari s.d. Desember 2005		Rp.	51.025.978,00
Jumlah Tagihan Tahun 2004 dan 2005		Rp.	75.720.286,00

- Bahwa dari penerimaan Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.446.072.307,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) kemudian dipergunakan untuk pembayaran amprahan bahan/alat kesehatan habis pakai dari Apotik yang dipergunakan masing-masing unit ruangan RSUD dr ABDUL RIVAI periode bulan Agustus 2004 s/d September 2005 sebesar Rp.75.523.232,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga terdapat sisa Dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan November 2005 Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI telah memanggil saksi H. DAHLAN, SE selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD dr. ABDUL RIVAI kedalam ruangan kerja Terdakwa di RSUD dr. ABDUL RIVAI untuk membagikan sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk masing-masing unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAI, tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2005 untuk seluruh pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Bahwa selanjutnya saksi H. DAHLAN, SE tanpa memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya untuk membagi-bagikan sisa dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut melanggar ketentuan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, namun saksi H. DAHLAN, SE memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI selaku pembantu pemegang kas untuk membagikan dana Retribusi komponen biaya bahan/alat kesehatan habis pakai Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian antara lain :

- a. Sebesar Rp.166.747.083,75 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan untuk kesejahteraan pegawai unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAL sebesar Rp.18.527.453 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan kepada tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAL yang diterima oleh saksi SAIDIANSYAH;
- b. Sebesar Rp.185.274.537 pada tanggal 29 November 2005 dibagikan kepada 342 karyawan RSUD dr. ABDUL RIVAL melalui saksi SRI NOVI HARIANI untuk kepentingan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2005;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAL bersama-sama dengan saksi H. DAHLAN, SE yang memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI untuk membagikan sisa dana Retribusi biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 untuk kesejahteraan pegawai masing-masing ruangan, tim pengelola RSUD dr ABDUL RIVAL dan Tunjangan Hari Raya tahun 2005 adalah merupakan suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAL Tanjung Redeb dimana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Badan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa mengabaikan ketentuan ataupun peraturan yang telah ada dengan menggunakan kewenangannya selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAL bersama-sama dengan saksi H. DAHLAN, SE memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI membagikan sisa penerimaan Retribusi Komponen Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD ABDUL RIVAL Tanjung Redeb bersama-sama dengan saksi H. DAHLAN, SE yang memerintahkan saksi TITI SRI WIDATI membagikan sisa dana Retribusi biaya bahan/alat kesehatan habis pakai sebesar Rp.370.549.075,00 untuk kesejahteraan pegawai masing-masing ruangan, tim pengelola RSUD dr.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RIVAI dan Tunjangan Hari Raya tahun 2005, telah bertujuan menguntungkan diri Terdakwa beserta 341 orang pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI dengan rincian :

- Sebesar Rp.166.747.083,75 untuk kesejahteraan pegawai masing-masing unit ruangan RSUD dr. ABDUL RIVAI;
- Sebesar Rp.18.527.453,00 untuk tim pengelola RSUD dr. ABDUL RIVAI yang diterima oleh saksi SAIDIANSYAH;
- Sebesar Rp.185.274.537,00 melalui saksi SRI NOVI HARIANI dibagikan untuk kepentingan Tunjangan Hari Raya tahun 2005 kepada 342 orang pegawai RSUD dr. ABDUL RIVAI Tanjung Redeb;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilan Kalimantan Timur Nomor : R-203/PW.17/5/2008 tanggal 04 uni 2008 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan Retribusi Biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai tahun 2004 s/d 2005 pada RSUD dr. ABDUL RIVAI Kabupaten Berau adalah sebesar Rp 370.549.075,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pendapatan Alkes		
I	Agustus - Desember 2004	76.274.955,00	
II	Januari - September Tahun 2005	369.797.352,00	
	Jumlah		446.072.307,00
B	Penggunaan :		
I	Pembayaran RFS ke Apotik :		
1	Agust - Des 2004	24.697.308,00	
2	Jan - April 2005	20.637.426,00	
3	Mei - Agust 2005	23.882.010,00	
4	Sep-05	6.306.488,00	
	Jumlah		75.523.232,01
	Sisa Pendapatan Retribusi Bahan/Alkes Habis Pakai yang digunakan Langsung		370.549.075,00
II	Rincian Penggunaan Langsung :		
1	Jasa Pengelola Ruangan	166.747.083,75	
2	Dana THR Dari Alkes Agust 2004 s.d Sept 2005	185.274.537,50	
3	Tim Pengelola Alkes Agust 2004 s.d. Sept 2005	18.527.453,75	
	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah		370.549.075,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 02 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaire dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si. bin MANSUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa secara tanggung renteng dengan H. DAHLAN, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku bukti penerimaan Alat Kesehatan (Alkes);
  2. 36 (tiga puluh enam) lembar asli Surat Bukti Pengeluaran;
  3. 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Pola Retribusi Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau;

4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 302 Tahun 2004 tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Badan Pengelola RSUD Abdul Rivai Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
  5. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Dikeluarkannya Uang Alkes kepada Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb (bukti pembagian THR);
  6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 230 Tahun 1997 tentang Penerapan Sistem Revolving Fund untuk penyediaan obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan Terpakai Habis pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau;
  7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau;
  8. 6 (enam) buah buku JRS periode tahun 2004 s/d 2005;
  9. 6 (enam) buah Buku Kas Umum (BKU) periode tahun 2004 s/d 2005;
  10. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Amprahan Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dari masing-masing unit/ruangan pada RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb periode Agustus 2004 s/d September 2005;
  11. 1 (satu) bundel foto copy Penggunaan Dana Untuk Tim Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb sebesar Rp.18.527.453,75;
  12. 1 (satu) buah foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  13. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Nomor 970/214/DIP-E/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Mekanisme Penyetoran Retribusi RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa H. DAHLAN, SE;
1. 1 (satu) bendel SK CPNS an. dr. H. Said Amri, M.Si;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati an. dr. H. Said Amri, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.161/Pid.B/2008/PN.Tjr tanggal 20 Januari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si. bin MANSYUR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa dr. H. SAID AMRI, M.Si. bin MANSYUR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN KORUPSI";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebani Terdakwa secara tanggung renteng dengan H. DAHLAN, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Terdakwa dalam status tidak ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel foto kopi SK CPNS An. dr. H. Said Amri, M.Si;
  2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Bupati An. dr. H. Said Amri, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 336/MENKES/SK/V/2006 Tentang HARGA OBAT GENERIK;
2. 1 (satu) bundel asli DAFTAR NAMA PEGAWAI DI UNIT : ..... dan RSUD Dr. ABDUL RIVAI, tertanggal 10 Desember 2001;
3. 1 (satu) lembar surat Permohonan Peminjaman Dana, Nomor 445.791/RFS/X/2006 tertanggal 5 Oktober 2006;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.54/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 05 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Januari 2008, Nomor 161/Pid.B/2008/PN.Tjr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.161/Pid.B/2008/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 161/Pid.B/2008/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 17 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 161/Pid.B/2008/PN.Tjr tanggal 20 Juli 2009 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 17 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM MENGENAI UNSUR-UNSUR DALAM DAKWAANSUBSIDAIR;

Bahwa Juxdex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai alasan utama untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai unsur yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah tentang tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana ter kutip dalam amar Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang kemudian diambil alih oleh Majelis Banding sehingga unsur tersebut menjadi alasan utama bagi penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Bahwa mengenai unsur "menyuruh melakukan korupsi" tidak pernah terbukti dalam fakta persidangan sebagaimana terungkap dalam kesaksian para karyawan yang menyatakan bahwa sumber dana yang dibagikan kepada para karyawan untuk DANA THR sejak tahun 2000 diperoleh dari sumber dana yang sama dan dilakukan oleh pejabat-pejabat kepala RSUD dr. ABDUL RIVAI Kabupaten Berau sebelum Terdakwa;

Bahwa untuk mencairkan dana tersebut Terdakwa sempat menolak, namun oleh karena adanya tekanan yang berulang-ulang dari seluruh karyawan yang bahkan melakukan demo didepan pintu ruang pimpinan, maka Terdakwa dengan adanya desakan tersebut terpaksa melakukan koordinasi dengan Pejabat Keuangan RSUD Abdul Rivai in casu H. DAHLAN, SE (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membagikan uang THR a quo;

Bahwa unsur "menyuruh melakukan korupsi" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah berkaitan dengan inisiatif dan kesadaran penuh dari si pelaku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan materi terlepas dari faktor adanya paksaan dan tekanan dari orang lain, melainkan perbuatan itu sepenuhnya disadari oleh si pelaku untuk mencapai tujuannya sehingga unsur "menyuruh melakukan korupsi" tidak dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) TIDAK KONSISTEN DALAM MENJATUHKAN PIDANA;

Bahwa didalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa Judex Facti (khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak konsisten dan sangat menyakiti perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh karena pidana yang dijatuhkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana ter kutip didalam pertimbangan hukumnya halaman 21 alinea ke-7 yang menyatakan "bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan retribusi biaya bahan/alat kesehatan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis pakai tahun 2004 s/d tahun 2005 pada RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau sebesar Rp.370.549.075,00 atas perintah Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai, telah memerintahkan H. DAHLAN, SE (berkas terpisah) selaku Pejabat Kepala Sub Bagian Keuangan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawan, sedangkan Terdakwa sendiri berdasarkan pengakuannya dihubungkan dengan keterangan para saksi dan dihubungkan pula dengan bukti surat daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) badan pengelola RSUD dr. Abdul Rivai tahun 2005, bahwa ternyata Terdakwa hanya menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2005 sebesar Rp.1.120.000,00, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh Terdakwa sama besarnya dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibagikan kepada karyawan lainnya;

Bahwa selanjutnya atas kenyataan tersebut Majelis Banding justru menambah hukuman pidana badan terhadap diri Terdakwa sedangkan disisi lain mengurangi uang pengganti yang sebelumnya sebesar Rp.370.549.075,00 menjadi hanya sebesar Rp.1.120.000,00, sebagai bentuk adanya pengakuan akan unsur kesalahan Terdakwa;

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak konsisten didalam menilai unsur pemidanaan yang berakibat teraniayanya perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat oleh karena sebanyak 300 karyawan yang menikmati uang dengan nilai yang sama dengan Terdakwa tidak pernah merasakan hukuman pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa nantinya;

**JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) TELAH KELIRU DIDALAM MEMBUKTIKAN ADANYA UNSUR KERUGIAN NEGARA;**

Bahwa didalam keberatan kasasi ini, Terdakwa akan menyampaikan bukti baru tentang adanya kekeliruan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) PERDA Kabupaten Berau No.6 Tahun 2004, tertulis "Komponen Retribusi untuk...." adalah salah ketik yang benar seharusnya adalah "Komponen Biaya....", Fakta ini terungkap pula didalam persidangan Tingkat Pertama sebagaimana uraian saksi ahli yang bernama : M. SYAFEI, SH dimana hal ini tidak pernah menjadi pertimbangan Judex Facti;

Bahwa akibat adanya kesalahan ketik yang pada saat pemeriksaan perkara ini dilakukan BELUM direvisi oleh DPRD Kabupaten Berau sehingga mengakibatkan adanya unsur kerugian negara yang dalam hal ini dilakukan oleh

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi setelah dilakukan revisi tentang hal itu maka sudah barang tentu unsur kerugian negara TIDAK PERNAH ADA (nuul en void);

Bahwa dengan uraian-uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka cukup alasan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menolak segala alasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tersebut tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan unsur “menyuruh melakukan korupsi” tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak konsisten dalam menjatuhkan pidana juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk memperbaiki pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan mengenai berat ringannya pidana tidak tunduk kasasi, kecuali apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, atau menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang adanya kesalahan ketik tentang “Komponen Biaya ...” tidak dapat dibenarkan karena tidak mempengaruhi

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;

Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **dr. H. SAID AMRI M.Si bin MANSYUR** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA** tanggal **22 NOVEMBER 2011** oleh H. SUWARDI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMRAT HAMID, SH., dan M.S. LUMME, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta  
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh  
Para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. HAMRAT HAMID, SH.

t.t.d

M.S. LUMME, SH.

Ketua :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**  
NIP. 040.044.338.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2011